

ABSTRAK

Aneu Ayunia Herdiani: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Pemberian Bonus pada Produk Tabungan dengan Akad Wadi'ah di BPRS Al-Salaam Cabang Bandung

Tabungan dengan akad *wadi'ah* yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan salah satu produk di BPRS Al-Salaam Cabang Bandung. Dalam teori fikih muamalah akad *wadi'ah* termasuk ke dalam akad *tabarru'* (akad kebaikan), yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction*, transaksi ini bukan transaksi komersial, ia merupakan akad kebaikan yang bertujuan tolong menolong antar sesama manusia. Balasan kebaikan dari transaksi ini adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia. Oleh karena itu, tidak boleh ada keuntungan atau bonus yang dijanjikan di awal pembukaan rekening kepada pihak nasabah. Namun pada kenyataannya, di BPRS Al-Salaam Cabang Bandung mengenai pemberian bonus pada tabungan dengan akad *wadi'ah* ini belum sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana pemberian bonus yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah telah dijanjikan di saat awal pembukaan rekening tabungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mekanisme produk Tabungan dengan akad *wadi'ah* di BPRS Al-Salaam cabang Bandung (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pemberian bonus pada produk Tabungan dengan akad *wadi'ah* di BPRS Al-Salaam cabang Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran tentang pelaksanaan tabungan dengan akad *wadi'ah*, bahwasannya di dalam pelaksanaan tabungan dengan akad *wadi'ah* ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 7/46/PBI/2005 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS/2008 tidak boleh ada bonus yang dijanjikan di awal akad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu kesatuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, yaitu mengenai produk tabungan dengan akad *wadi'ah*. kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan masalah yang ada di BPRS Al-Salaam mengenai tabungan dengan akad *wadi'ah*. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Setelah data yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa (1) akad *wadi'ah* pada produk tabungan dengan akad *wadi'ah* telah sesuai dengan konsep akad *wadi'ah* dalam fikih muamalah. (2) mekanisme pemberian bonus yang diberikan kepada nasabah tabungan dengan akad *wadi'ah* dengan ketentuan yang ada belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 7/46/PBI/2005 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS/2008. Hal ini menyalahi prinsip akad *wadi'ah* sebagai akad *tabarru'* yaitu akad kebaikan.